



Perlindungan Hak Milik Dalam Kasus Sita Jaminan di BMT Al-Yaman: Kajian Etika Bisnis Islam

Mursidah¹

¹Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi
Email: mursidah.sida80@gmail.com

Corresponding Author:
mursidah.sida80@gmail.com

Abstrak

Hak milik merupakan hak fundamental yang memperoleh pengakuan baik dalam hukum positif maupun dalam hukum Islam. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), hak milik menjadi isu penting ketika terjadi pembiayaan bermasalah yang berimplikasi pada penyitaan jaminan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hak milik dalam praktik sita jaminan di BMT Al-Yaman dengan menggunakan perspektif etika bisnis Islam. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus, melalui teknik pengumpulan data berupa wawancara, observasi, dan telaah dokumen. Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik sita jaminan di BMT Al-Yaman masih menghadapi persoalan etis dan legal, terutama terkait lemahnya verifikasi kepemilikan dan adanya ketidakseimbangan nilai jaminan dengan sisa pembiayaan anggota. Beberapa kasus menunjukkan penggunaan aset milik pihak ketiga tanpa otorisasi yang sah, yang berpotensi melanggar prinsip perlindungan hak milik. Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik semacam ini bertentangan dengan prinsip keadilan (al-'adl), kemasyarakatan (maṣlahah), dan larangan menimbulkan kerugian (darar). Analisis melalui maqāṣid al-syarī'ah, khususnya perlindungan harta (hifz al-māl), menegaskan bahwa kebijakan penyitaan seharusnya mengutamakan restrukturisasi pembiayaan dan meminimalkan praktik penyitaan yang merugikan anggota. Penelitian ini menyimpulkan bahwa perlindungan hak milik dalam kasus sita jaminan memerlukan keseimbangan antara kepentingan lembaga dan hak anggota. Kontribusi penelitian ini terletak pada penekanan bahwa penyelesaian kasus pembiayaan bermasalah di BMT tidak cukup didasarkan pada aspek legal formal, tetapi juga harus ditopang oleh kerangka etika bisnis Islam. Pendekatan alternatif seperti social collateral dapat menjadi solusi kontekstual yang selaras dengan maqāṣid al-syarī'ah dan memperkuat keberlanjutan lembaga sekaligus menjaga kepercayaan anggota.

Kata Kunci: Hak Milik, Sita Jaminan, BMT, Etika Bisnis Islam, Maqāṣid Al-Syarī'ah

Abstract

Property rights are a fundamental aspect recognized both in positive law and in Islamic law. Within Islamic microfinance institutions, particularly Baitul Maal wat Tamwil (BMT), property rights often become a critical issue when non-performing financing leads to collateral seizure. This study aims to analyze the protection of property rights in collateral seizure practices at BMT Al-Yaman through the perspective of Islamic business ethics. The research employed a qualitative approach with a case study design, using interviews, observation, and document analysis as data collection techniques. The findings reveal that collateral seizure practices at BMT Al-Yaman face both ethical and legal challenges, particularly regarding weak ownership verification and the imbalance between collateral value and outstanding financing. Some cases involve the use of third-party assets without proper authorization, which potentially violates property rights protection. From the perspective of Islamic business ethics, such practices contradict the principles of justice (al-'adl), public interest (maṣlahah), and the prohibition of harm (darar). Analysis through the maqāṣid al-sharī'ah framework, especially the protection of wealth (hifz al-māl), emphasizes that operational policies should prioritize financing restructuring and minimize harmful collateral seizures. This study concludes that protecting property rights in collateral seizure requires balancing institutional sustainability and members' rights. Its contribution lies in highlighting that the resolution of non-performing

financing in BMTs should not rely solely on legal-formal mechanisms but must also be grounded in Islamic business ethics. Alternative approaches such as social collateral offer a contextual solution aligned with *maqāṣid al-shari‘ah*, strengthening institutional sustainability while maintaining members’ trust.

Keywords: Property Rights, Collateral Seizure, BMT, Islamic Business Ethics, *Maqāṣid Al-Shari‘ah*

PENDAHULUAN

Hak milik merupakan salah satu hak fundamental yang memperoleh pengakuan universal, baik dalam sistem hukum positif maupun dalam perspektif hukum Islam. Dalam hukum nasional, hak milik dijamin melalui perangkat peraturan perundang-undangan yang memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap pemiliknya. Sementara itu, dalam perspektif Islam, hak milik dipandang sebagai amanah yang dianugerahkan Allah Swt. kepada manusia yang penggunaannya harus dilandasi dengan nilai keadilan, tanggung jawab, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, pelanggaran atau pengabaian terhadap hak milik dipandang sebagai bentuk ketidakadilan dan bertentangan dengan prinsip etika bisnis Islam. Dalam konteks lembaga keuangan syariah, khususnya Baitul Maal wat Tamwil (BMT), hak milik kerap menjadi isu penting ketika terjadi pemberian bermasalah yang berimplikasi pada penyitaan jaminan.

BMT sebagai lembaga keuangan mikro syariah berperan strategis dalam menyediakan akses pemberian bantuan bagi masyarakat kecil dan menengah dengan mengedepankan prinsip keadilan serta nilai-nilai syariah. Namun, ketika anggota tidak mampu memenuhi kewajibannya, mekanisme sita jaminan sering kali menimbulkan persoalan etis. Di satu sisi, BMT harus menjaga keberlangsungan operasional dan melindungi kepentingan seluruh anggota dan di sisi lain, praktik penyitaan aset anggota berpotensi menimbulkan kerugian dan melemahkan perlindungan hak milik individu. Sebagaimana diketahui dalam literatur fiqh dan hukum Islam, kepemilikan (*milkīyyah*) dipahami sebagai amanah yang diberi batasan normatif: hak untuk menggunakan, memanfaatkan, dan mengalihkan harta harus dilakukan sesuai prinsip keadilan dan tanggung jawab (Al-Shatibi et.al., 2004). Perlindungan hak milik dalam Islam tidak hanya bersifat legal-formal tetapi juga moral; setiap tindakan yang merampas atau merugikan kepemilikan tanpa dasar syar‘i atau maslahat publik dianggap bertentangan dengan prinsip etika Islam (Chara, 1992).

Melalui pendekatan *maqāṣid* (tujuan syariah), khususnya perlindungan *al-māl* (harta), menjadi kerangka normatif sentral untuk menilai praktik muamalah lembaga keuangan syariah (Auda, 2008). Prinsip *maqāṣid* menuntut bahwa kebijakan operasional seperti penanganan *non-performing financing* dan penyitaan jaminan harus berdasarkan kemaslahatan (*maṣlahah*), menghindari kerugian (*darar*), serta menegakkan keadilan (*'adl*) (Dasuki, 2011). Dari perspektif hukum positif Indonesia, mekanisme jaminan (*rahn, fidusia, agunan*) dan prosedur penyitaan diatur untuk memberi kepastian hukum bagi kreditur tanpa mengabaikan hak debitur/pihak ketiga (UU No. 42 Tahun 1999) Tentang Jaminan Fidusia). Permasalahan muncul ketika praktik operasional tidak memenuhi persyaratan legal atau menerapkan penyitaan yang menimbulkan ketidakadilan, seperti penggunaan barang milik pihak lain sebagai jaminan (Sjahdeini, 2009).

Sebagai respons terhadap dampak sosial penyitaan, literatur *microfinance* dan *Islamic microfinance* mengkaji konsep *social collateral* pemanfaatan ikatan sosial, garansi kelompok, dan mekanisme non-formal sebagai alternatif atau pelengkap atas jaminan material (Amendarisz et.al, 2010). Model ini membantu mengurangi ketergantungan pada penyitaan aset yang menimbulkan kerugian sosial. Ada penelitian yang mengungkap praktik penggunaan objek milik pihak lain sebagai jaminan tanpa otorisasi, yang berpotensi melanggar hak milik dan menimbulkan implikasi hukum serta etika (Hosen, 2017). Kasus-kasus semacam ini memperkuat pentingnya verifikasi kepemilikan dan prosedur legal sebelum penyitaan. Bahkan pada beberapa BMT di Indonesia ditemukan variasi praktik sita: ada yang menerapkan prosedur lebih ketat dan mengutamakan restrukturisasi, namun sejumlah kasus menunjukkan penyitaan jaminan yang tidak sepenuhnya sesuai standar nilai jaminan dan/atau melibatkan barang yang bukan milik debitur (Karim, 2020). Kasus sita jaminan yang terjadi di BMT Al-Yaman menjadi relevan untuk dikaji karena mencerminkan dilema antara kebutuhan lembaga dalam memitigasi risiko pembiayaan dengan kewajiban menjaga hak kepemilikan anggota berdasarkan prinsip syariah. Etika bisnis Islam menekankan bahwa setiap bentuk transaksi dan penyelesaian sengketa harus menjunjung tinggi nilai keadilan (al-'adl), kemaslahatan (maslahah), serta menghindari praktik yang bersifat merugikan (dharar) dan menindas (zulm).

Permasalahan yang dikaji dalam penelitian ini terkait permasalahan bentuk perlindungan hak milik dalam praktik sita jaminan di BMT Al-Yaman, bagaimana perspektif etika bisnis Islam dalam menilai praktik sita jaminan di BMT Al-Yaman dan Sejauh mana penerapan prinsip etika bisnis Islam dapat memberikan solusi terhadap dilema antara perlindungan hak milik anggota dan kepentingan lembaga dalam kasus sita jaminan. Dengan demikian, penelitian ini hadir untuk mengisi kesenjangan dengan mengkaji perlindungan hak milik dalam praktik sita jaminan di BMT Al-Yaman melalui lensa etika bisnis Islam.

Dengan fokus pada perlindungan hak milik anggota, penelitian ini memberikan kontribusi orisinal yang berbeda dari studi sebelumnya yang lebih menekankan aspek legal formal dan manajerial. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat memperkaya literatur dengan menawarkan alternatif penyelesaian berbasis nilai etika Islam yang kontekstual dan aplikatif. Penelitian ini memiliki kebaruan pada fokus kajian perlindungan hak milik dalam praktik sita jaminan di BMT, yang sebelumnya lebih banyak diteliti dari aspek legal formal dan manajerial. Dengan menggunakan perspektif etika bisnis Islam, penelitian ini memberikan analisis yang lebih komprehensif mengenai keseimbangan antara kepentingan lembaga dan hak anggota. Selain itu, penelitian ini menawarkan pendekatan alternatif berbasis nilai kemaslahatan dan keadilan yang kontekstual bagi BMT yang belum banyak diangkat dalam studi-studi terdahulu.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kasus pada BMT Al-Yaman. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang dikaji terkait praktik sita jaminan lebih menekankan pada pemahaman mendalam mengenai makna, nilai, dan implikasi etis dari perspektif etika bisnis Islam, bukan pada pengukuran angka-angka kuantitatif. Studi kasus pada BMT Al-Yaman dipandang relevan karena lembaga ini merepresentasikan praktik nyata

dilema antara kepentingan lembaga dalam menjaga keberlangsungan operasional dan perlindungan hak milik anggota. Lokasi penelitian ditetapkan di BMT Al-Yaman sebagai fokus utama. Subjek penelitian meliputi pengurus/manajemen BMT, anggota/debitur yang mengalami kasus sita jaminan, serta pihak lain yang terkait seperti tokoh masyarakat atau DPS.

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi: Data primer, diperoleh melalui wawancara mendalam (*in-depth interview*) dengan pengurus, anggota, dan pihak terkait untuk menggali pengalaman, pandangan, serta praktik nyata terkait sita Jamina dan Data sekunder, berupa dokumen resmi BMT (peraturan internal, laporan pembiayaan, SOP penyitaan), regulasi hukum positif Indonesia terkait jaminan dan fidusia, serta literatur akademik mengenai etika bisnis Islam, *maqāṣid al-syarī‘ah*, dan praktik microfinance. Sedangkan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui: Wawancara mendalam, untuk memperoleh informasi dari perspektif subjek penelitian, observasi, guna memahami secara langsung konteks operasional BMT dan interaksi dalam praktik sita jaminan dan studi dokumentasi, yaitu menelaah dokumen, peraturan, serta literatur yang relevan dengan pemasalahan yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Praktik Sita Jaminan di BMT Al-Yaman

Ditemukan bahwa BMT Al-Yaman memiliki SOP penyitaan jaminan, namun implementasinya tidak selalu konsisten. Dalam beberapa kasus, penyitaan dilakukan setelah restrukturisasi gagal, tetapi ada pula kasus di mana penyitaan dilakukan cepat tanpa proses mediasi yang memadai. Terdapat temuan adanya penyitaan terhadap objek yang nilai ekonominya lebih tinggi dibandingkan sisa pembiayaan anggota, sehingga menimbulkan kesan ketidakadilan. Berdasarkan analisis menunjukkan adanya dilema: di satu sisi BMT harus menjaga keberlanjutan lembaga melalui pengendalian risiko, di sisi lain tindakan penyitaan berpotensi melanggar prinsip keadilan (al ‘adl) dan merugikan anggota. Kondisi ini memperlihatkan gap implementasi antara aturan formal (UU Jaminan Fidusia, SOP internal) dengan nilai etika Islam. Hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa praktik sita jaminan di BMT Al-Yaman masih menghadapi persoalan serius dalam konteks perlindungan hak milik anggota. Dari perspektif hukum positif Indonesia, keberadaan UU No. 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia memang memberi dasar hukum bagi penyitaan. Namun, implementasi di lapangan sering kali tidak memenuhi prinsip keadilan karena lemahnya verifikasi kepemilikan dan ketidakseimbangan nilai jaminan dengan kewajiban anggota (Sjahdeini, 2009).

Praktik penyitaan jaminan pada BMT Al-Yaman dilakukan dengan cara langsung mendatangi rumah anggota yang mengalami pembiayaan macet setelah diberikan satu kali peringatan. Proses tersebut biasanya diawali dengan musyawarah dan permintaan persetujuan dari pihak anggota. Namun, perlu dicatat bahwa dasar pelaksanaan penyitaan tidak melalui mekanisme putusan pengadilan, melainkan diambil secara langsung oleh pihak BMT. Secara hukum positif Indonesia, mekanisme eksekusi jaminan diatur melalui Undang-Undang No. 42

Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia, yang memberikan kekuatan eksekutorial terhadap sertifikat fidusia sehingga memungkinkan kreditur mengeksekusi objek jaminan tanpa melalui pengadilan (Sjahdeini, 2009). Namun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa parate eksekusi tidak dapat dilakukan sewenang-wenang; kreditur tetap harus memperoleh kesepakatan jelas terkait wanprestasi atau menempuh prosedur eksekusi pengadilan agar hak debitur terlindungi (Harahap, 2016).

Dalam perspektif etika bisnis Islam, praktik penyitaan seperti ini menimbulkan problematika. Penyitaan yang dilakukan secara langsung tanpa putusan pengadilan berpotensi mengandung unsur ketidakadilan (*zulm*) karena meniadakan perlindungan hukum yang seharusnya dimiliki oleh anggota (Al-Shatibi, 2004). Islam menekankan pentingnya perlindungan terhadap harta (*hifz al-māl*) sebagai bagian dari *maqāṣid al-syarī‘ah* (Auda, 2008). Dengan demikian, perlindungan terhadap hak milik tidak cukup hanya melalui tindakan penyimpanan barang hasil sita, tetapi juga harus menjamin agar proses penyitaan berlangsung transparan, adil, dan tidak merugikan pemilik barang.

Lebih jauh, praktik penyitaan yang hanya didahului satu kali peringatan dinilai tidak memenuhi asas musyawarah dan *tarāḍī* (kesepakatan penuh) yang merupakan prinsip dasar dalam muamalah Islam (Antonio, 2001). Prosedur tersebut dapat memunculkan kerugian (*darar*) karena anggota kehilangan hak atas barang tanpa kesempatan yang memadai untuk melakukan restrukturisasi pembiayaan. Hal ini bertentangan dengan prinsip *maslahah* (kemanfaatan) dan keadilan (*al-‘adl*) yang menjadi fondasi etika bisnis Islam (Dusuki, 2011).

Dengan demikian, praktik sita jaminan yang tidak melalui mekanisme pengadilan dan tidak mengutamakan restrukturisasi pembiayaan dinilai bermasalah baik secara hukum positif maupun etika Islam. Dari sisi hukum positif, prosedur tersebut rawan dipersoalkan secara legal karena tidak sesuai dengan prosedur formal eksekusi. Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik tersebut berpotensi melanggar nilai perlindungan harta, keadilan, dan kemaslahatan. Oleh sebab itu, diperlukan perbaikan prosedur penyitaan pada BMT, antara lain melalui pemberian peringatan bertahap, penawaran restrukturisasi, serta pelibatan mekanisme hukum yang sah untuk menjamin keseimbangan antara kepentingan lembaga dan hak anggota.

B. Perlindungan Hak Milik Anggota Menurut Pihak BMT Al-Yaman

Dari sudut pandang manajemen BMT Al-Yaman, perlindungan terhadap barang hasil sita jaminan dianggap telah dilakukan sesuai dengan prosedur standar. Pihak BMT berargumen bahwa penyitaan dilakukan hanya setelah anggota benar-benar tidak mampu melaksanakan kewajiban pembayaran meskipun telah diberikan peringatan. Oleh karena itu, penyitaan dipandang sebagai langkah legal dan proporsional untuk menjaga keberlangsungan lembaga serta melindungi kepentingan seluruh anggota lainnya. Manajemen BMT menegaskan bahwa barang sitaan telah diberi tempat penyimpanan khusus, yakni gudang milik lembaga. Dalam pandangan mereka, hal ini sudah cukup untuk menunjukkan adanya perlindungan terhadap hak milik anggota. Mereka berasumsi bahwa dengan menempatkan barang di gudang, barang tersebut sudah “aman” dari risiko pencurian atau penyalahgunaan.

Dengan demikian, BMT menilai kebijakan tersebut sudah sesuai dengan prinsip perlindungan harta (*hifz al-māl*) dalam *maqāṣid al-syarī‘ah*.

Namun, fakta lapangan memperlihatkan adanya ketidaksesuaian antara klaim perlindungan dengan praktik nyata. Observasi menunjukkan bahwa barang sitaan, terutama sepeda motor, hanya diletakkan begitu saja tanpa ada tindakan perawatan. Tidak ada upaya rutin untuk menjaga kondisi fisik maupun nilai ekonominya, seperti pemanasan mesin atau perawatan sederhana. Akibatnya, barang mengalami penurunan kualitas seiring waktu, yang justru merugikan pihak anggota. Kontradiksi ini memperlihatkan adanya gap persepsi antara pihak BMT dan anggota/masyarakat. BMT menganggap perlindungan identik dengan penyimpanan fisik semata, sedangkan anggota memandang perlindungan harus mencakup upaya menjaga nilai ekonomis barang. Dalam perspektif etika bisnis Islam, perlindungan hak milik tidak cukup sebatas menjaga barang dari kehilangan atau pencurian, tetapi juga harus memastikan barang tetap bernilai sehingga tidak menimbulkan darar (kerugian) bagi pemilik aslinya (Dasuki, 2011).

Dengan demikian, meskipun pihak BMT Al-Yaman merasa sudah memenuhi standar perlindungan, praktik di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan tersebut masih bersifat minimalis dan formalistik, sehingga belum memenuhi tuntutan keadilan (al ‘adl) dan kemaslahatan (maṣlahah) sebagaimana ditetapkan dalam prinsip etika bisnis Islam. Bahkan sebagian besar pengurus BMT mengklaim sudah memperhatikan aspek kepemilikan, namun ada kasus di mana jaminan berupa aset milik pihak ketiga (keluarga/dekat) digunakan tanpa verifikasi kepemilikan yang jelas. Hal ini menimbulkan potensi sengketa hukum dan etika karena bertentangan dengan prinsip perlindungan hak milik. Praktik penggunaan aset milik pihak lain sebagai jaminan tanpa otorisasi mencerminkan lemahnya mekanisme verifikasi di tingkat operasional. Hal ini sejalan dengan temuan penelitian sebelumnya (Hosen, 2017; Karim, 2020) bahwa di sejumlah BMT terdapat variasi praktik penyitaan yang tidak selalu sesuai dengan standar kepemilikan yang sah. Dalam perspektif Islam, kepemilikan (milkiyyah) dipandang sebagai amanah yang harus dijaga dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan tanggung jawab (Al-Shatibi et al., 2004). Praktik penyitaan yang merugikan anggota atau pihak ketiga tanpa otorisasi bertentangan dengan etika bisnis Islam yang menolak tindakan zalim, dharar, dan pengambilan harta tanpa hak (Chara, 1992).

C. Perspektif Anggota dan Masyarakat dalam Perlindungan Barang Hasil Sita Jaminan

Dari sudut pandang anggota dan masyarakat, praktik penyitaan jaminan yang dilakukan oleh BMT Al-Yaman memunculkan persepsi ketidakadilan. Pertama, proses eksekusi jaminan dinilai terlalu cepat dan kaku. Sebagian anggota mengeluhkan bahwa penyitaan dilakukan segera setelah adanya satu kali peringatan terkait keterlambatan pembayaran, tanpa memberikan ruang negosiasi yang cukup untuk restrukturisasi atau penjadwalan ulang kewajiban. Tindakan ini dipandang kurang mencerminkan prinsip

musyawarah (*shūrā*) yang menjadi landasan dalam penyelesaian sengketa muamalah Islam (Rahman, 2010). Dalam konteks etika bisnis Islam, proses yang terburu-buru dapat menimbulkan rasa tertekan dan tidak memberikan kesempatan yang adil bagi anggota untuk mencari solusi yang lebih maslahat (Chapra, 2000).

Kedua, masyarakat juga menyoroti persoalan perawatan barang hasil sita. Barang jaminan, khususnya kendaraan bermotor, setelah disita hanya disimpan di gudang tanpa adanya perawatan minimal. Akibatnya, barang mengalami kerusakan atau penurunan nilai seiring lamanya penyimpanan. Hal ini dinilai merugikan anggota karena nilai barang yang seharusnya bisa menutup kewajiban pembiayaan berkurang, sehingga potensi utang yang tersisa semakin besar. Dari perspektif anggota, praktik ini melanggar prinsip *hifz al-māl* (perlindungan harta) dalam *maqāṣid al-syārī’ah* yang menekankan pentingnya menjaga nilai ekonomi barang milik individu (Auda, 2008).

Selain itu, ketidakpuasan masyarakat terhadap perlindungan barang sitaan memperlemah citra BMT sebagai lembaga keuangan berbasis syariah. Harapan masyarakat adalah bahwa BMT, berbeda dengan lembaga konvensional, seharusnya menjunjung tinggi nilai keadilan (al-‘adl) dan *ihsān* (kebaikan) dalam setiap praktik bisnis. Jika perlakuan terhadap barang sitaan dianggap merugikan dan tidak adil, maka legitimasi sosial BMT di mata masyarakat bisa menurun, padahal kepercayaan publik merupakan modal sosial utama bagi keberlangsungan lembaga keuangan mikro syariah (Karim, 2020).

Dengan demikian, perspektif anggota dan masyarakat menunjukkan adanya gap antara idealisme syariah dan praktik lapangan di BMT Al-Yaman. Perlindungan terhadap barang sitaan tidak cukup hanya dengan prosedur formal penyimpanan, tetapi harus melibatkan aspek etika, keadilan, dan tanggung jawab moral agar tidak menimbulkan kerugian tambahan bagi pihak anggota. Hal ini menegaskan pentingnya evaluasi kebijakan penyitaan dan perlindungan barang sitaan agar lebih sesuai dengan nilai-nilai etika bisnis Islam. Bagi anggota yang jaminannya disita cenderung merasa kehilangan legitimasi perlindungan hak, karena tidak diberi ruang negosiasi yang adil. Tokoh masyarakat menilai bahwa praktik penyitaan tanpa memperhatikan aspek kemaslahatan justru mengurangi kepercayaan publik terhadap BMT. Hasil penelitian ini menegaskan kontribusi orisinal bahwa perlindungan hak milik dalam praktik sita jaminan di BMT tidak cukup dilihat dari aspek legal formal saja, tetapi harus ditinjau melalui kerangka etika bisnis Islam yang lebih komprehensif. Dengan begitu, BMT dapat menjalankan fungsi intermediasinya secara berkelanjutan sekaligus menjaga kepercayaan Masyarakat.

D. Peran Etika Bisnis Islam dalam Perlindungan Barang Hasil Sita Jaminan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa salah satu persoalan krusial dalam praktik sita jaminan di BMT Al-Yaman adalah minimnya perhatian terhadap perlindungan barang yang telah disita. Barang hasil sita, seperti sepeda motor, umumnya hanya disimpan di gudang tanpa adanya perawatan atau pemeliharaan. Akibatnya, semakin lama barang disita, kondisinya semakin menurun sehingga nilai ekonominya mengalami penyusutan signifikan. Hal ini menimbulkan persoalan etis, karena kerugian akibat turunnya nilai barang pada akhirnya tetap

ditanggung oleh anggota pemilik jaminan. Dari perspektif etika bisnis Islam, praktik tersebut dapat dikritisi melalui beberapa prinsip utama. Pertama, prinsip amanah (trustworthiness) mengharuskan BMT menjaga barang sitaan sebaik mungkin, karena barang tersebut bukan milik lembaga, melainkan tetap milik anggota sampai adanya eksekusi yang sah.

Membiarakan barang rusak tanpa perawatan jelas bertentangan dengan amanah yang dipesankan dalam Al-Qur'an (QS. al-Nisā': 58) dan ditegaskan oleh Al-Ghazali (2005) bahwa amanah dalam muamalah merupakan fondasi keadilan ekonomi. Kedua, prinsip keadilan (al-'adl) menuntut agar nilai barang tetap dijaga sesuai fungsi jaminannya. Ketika barang tidak dirawat, debitur dirugikan karena jaminan kehilangan nilai ekonomi, sementara lembaga juga berpotensi tidak mendapatkan hasil optimal dari eksekusi. Kondisi ini mengindikasikan adanya praktik yang tidak seimbang antara kepentingan lembaga dan hak anggota (Chapra, 2000). Ketiga, larangan zulm (ketidakadilan) dan darar (kerugian) dalam muamalah menunjukkan bahwa membiarkan barang sitaan rusak sama saja dengan melakukan perampasan nilai harta milik orang lain. Padahal, dalam *maqāṣid al-syarī'ah*, salah satu tujuan pokok syariah adalah *hifz al-māl* (perlindungan harta). Oleh karena itu, menjaga kualitas barang sitaan agar tidak menurun menjadi keharusan syariah, bukan sekadar pilihan manajerial (Auda, 2008; Dasuki, 2011).

Dalam tataran praktis, etika bisnis Islam mengarahkan agar BMT Al-Yaman menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) yang menjamin perlindungan barang sitaan, misalnya melalui penyimpanan di tempat aman, perawatan berkala untuk kendaraan, atau segera melelang barang dengan mekanisme transparan agar tidak kehilangan nilai. Selain itu, BMT dapat mempertimbangkan alternatif penyelesaian berupa restrukturisasi pembiayaan atau penggunaan jaminan sosial (social collateral) untuk mengurangi risiko penyitaan fisik yang berlarut-larut (Amendarisz et al., 2010; Karim, 2020). Dengan demikian, peran etika bisnis Islam bukan hanya sebagai pedoman normatif, tetapi juga sebagai kerangka operasional dalam perlindungan barang sitaan. Penerapannya diharapkan mampu menyeimbangkan antara kepentingan lembaga untuk menjaga keberlangsungan usaha dan kewajiban moral menjaga hak milik anggota, sehingga praktik BMT benar-benar mencerminkan prinsip syariah yang berkeadilan, maslahat, dan bebas dari unsur *zulm*.

Dewan Pengawas Syariah (DPS) harus menekankan bahwa praktik sita jaminan tidak hanya berdasarkan regulasi formal, tetapi juga nilai *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan harta (*hifz al-māl*). Dalam hal ini, pengurus BMT mengakui masih lemah dalam menerjemahkan prinsip etika bisnis Islam ke dalam kebijakan operasional. Lebih lanjut, penggunaan pendekatan *maqāṣid al-syarī'ah*, khususnya perlindungan *al-māl*, menegaskan bahwa kebijakan penyitaan harus diarahkan pada upaya melindungi hak anggota sekaligus menjaga keberlanjutan lembaga (Auda, 2008; Dasuki, 2011). Dengan demikian, solusi etis yang ditawarkan adalah memperkuat verifikasi kepemilikan, mengutamakan restrukturisasi pembiayaan, serta mempertimbangkan alternatif jaminan sosial (social collateral) untuk mengurangi praktik penyitaan yang merugikan (Amendarisz et al., 2010).

KESIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa praktik sita jaminan di BMT Al-Yaman masih menyisakan problem legal dan etis, karena dilakukan tanpa putusan pengadilan serta tidak diiringi perlindungan memadai terhadap barang hasil sita jaminan. Kondisi ini bertentangan dengan prinsip hukum positif sekaligus nilai-nilai etika bisnis Islam, khususnya keadilan ('*adl*) dan perlindungan harta (*hifz al-māl*). Oleh karena itu, BMT Al-Yaman perlu melakukan perbaikan prosedur dengan menekankan transparansi, restrukturisasi yang humanis, serta pemeliharaan aset sitaan agar nilai ekonominya tetap terjaga. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan melakukan kajian komparatif dengan BMT lain serta mengembangkan analisis kuantitatif mengenai persepsi anggota terhadap praktik penyitaan, sehingga dapat diperoleh gambaran yang lebih luas tentang efektivitas dan kepatuhan syariah dalam manajemen jaminan.

UCAPAN TERIMAKASIH

Penulis menyampaikan rasa syukur yang tak terhingga Kepada Allah SWT atas terselesaikannya tulisan ini dan terima kasih yang sebesar-besarnya penulis sampaikan kepada pihak BMT Al-Yaman yang telah berkenan memberikan data dan informasi penting terkait dengan permasalahan penelitian ini, sehingga proses analisis dapat berjalan dengan baik. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada Cordoba Journal of Economics and Business Perspective yang telah memberikan kesempatan untuk menerbitkan artikel ini, serta kepada Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi sebagai institusi afiliasi penulis yang senantiasa memberikan dukungan akademik dan kelembagaan.

ACKNOWLEDGMENT

The author expresses profound gratitude to Allah SWT for the completion of this article, and extends sincere appreciation to BMT Al-Yaman for kindly providing essential data and information related to the research issues, which greatly facilitated the analysis process. The author also wishes to thank the Cordoba Journal of Economics and Business Perspective for the opportunity to publish this work, as well as the Sekolah Tinggi Islam Blambangan (STIB) Banyuwangi as the author's institutional affiliation for its continuous academic and institutional support.

RUJUKAN

Astuti, S. A. *Upaya Baitul Mal wa Tamwil (BMT) dalam memberikan perlindungan hukum kepada mitra (penyimpan) terkait penjaminan dana simpanan (studi kasus: BMT Al-Fath IKMI Pamulang)* (Bachelor's thesis, Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta).

Armendáriz, Beatriz & Morduch, Jonathan. *The Economics of Microfinance*. Cambridge, MA: MIT Press, 2010

Al-Shāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm. *Al-Muwāfaqāt fī Uṣūl al-Shari‘ah*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2004

Auda, Jasser. *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach*. London: IIIT, 2008

Chapra, M. Umer. *Islam and the Economic Challenge*. Leicester: The Islamic Foundation, 1992

Cahyaningrum, D., Hariyono, H. N. M., Budianto, E. W. H., & Dewi, N. D. T. (2023). Jaminan/Agunan pada Lembaga Keuangan Syariah dan Konvensional: Studi Pustaka (Library Research) dan Bibliometrik VOSviewer. *Zenodo (November)*, 1-34.

Dusuki, Asyraf Wajdi & Bouheraoua, Said. “The Framework of Maqasid al-Shari‘ah and Its Implications for Islamic Finance.” *Islamic Economics Studies*, Vol. 19, No. 2 (2011): 1-18

Harahap, M. Y. (2020). Pengikatan Jaminan Kebendaan dalam Kontrak Pembiayaan Muḍārabah sebagai Upaya Penyelesaian Sengketa Debitur Wanprestasi (Analisis Putusan Mahkamah Agung Nomor 272/K/AG/2015 tentang Pembiayaan Mudharabah). *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 14 (1), 51-67.

Karim, Adiwarman A. (2020). *Bank Islam: Analisis Fiqih dan Keuangan*. Jakarta: RajaGrafindo Persada

Mursidah, M. (2025). Analisis Manajemen Investasi Publik dalam Perspektif Etika Bisnis Islam: Studi Terhadap Efektivitas dan Kepatuhan Syariah. *Jurnal Manajemen dan Ilmu Administrasi*, 1(2), 160-166.

Rohman, P. S. (2021). *A review on literature of Islamic microfinance from 2010–2020*. *PLoS One /PubMed Central*
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC8665339/?utm_source=chatgpt.com

Mohammed, T. A. S. (2024). *A scientometric study of Maqasid al-shariah research*. *PMC*.
https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC11631910/?utm_source=chatgpt.com

Hazmi, F., Sofwan, A., & Hidayat, S. (2024). *Strategi Penyelesaian Non Performing Financing pada KSPPS BMT di Kabupaten Jepara*. *Al-Intaj Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah*
[https://www.researchgate.net/publication/381623984 Strategi Penyelesaian Non Perfo rming Financing Pada KSPPS BMT di Kabupaten Jepara?utm_source=chatgpt.com](https://www.researchgate.net/publication/381623984_Strategi_Penyelesaian_Non_Performing_Financing_Pada_KSPPS_BMT_di_Kabupaten_Jepara?utm_source=chatgpt.com)

Hosen, N. (2017). “Aspek Hukum Jaminan dalam Lembaga Keuangan Syariah.” *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, 24(3): 432-450

Sjahdeini, Sutan Remy. *Kebebasan Berkontrak dan Perlindungan yang Seimbang bagi Para Pihak dalam Perjanjian Kredit Bank di Indonesia*. Jakarta: Institut Bankir Indonesia, 2009

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia; serta Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata) untuk pengaturan agunan dan jaminan kebendaan

(Penulis lokal). (2024). Esensi jaminan fidusia dan rahn dalam pelaksanaan eksekusi jaminan.

Jurnal Hukum/UMPR

https://journal.umpr.ac.id/index.php/jmg/article/download/5414/3338?utm_source=chatgpt.com

(Penulis lokal). (2024). Pendaftaran objek fidusia sebagai jaminan utang. Justice Voice

https://ejournal.hukumunkris.id/index.php/justicevoice/article/download/32/15/72?utm_source=chatgpt.com

(Kajian): Local Wisdom, Dignity, Trust and the Construction of Social Collateral for Micro Financing. ResearchGate

https://www.researchgate.net/publication/377765615_Local_Wisdom_Dignity_Trust_and_the_Construction_of_Social_Collateral_for_Micro_Financing?utm_source=chatgpt.com